



PENETAPAN

Nomor 302/Pdt.G/2016/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan cerai gugat yang diajukan oleh:-----

Xxx, Tempat / Tanggal Lahir PK. Pinang 04 Januari 1972, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman xxx Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut Penggugat;-----

melawan

Xxx, Tempat / Tanggal Lahir Sukabumi 05 Desember 1965, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman xxx Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Sudah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana tertera dalam surat gugatan tertanggal 28 Maret 2016, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan nomor register perkara 302/Pdt.G/2016/PA.Cbd yang isi pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 27 Nopember 1999 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxx Kota Jakarta Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tertanggal 27 Nopember 1999;-----

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 1 dari 7 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua penggugat di Alamat xxxt Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat tinggal bersama ;-----
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak/keturunan;-----
 - xxx, Sukabumi 16 Maret 2001, umur (15 Tahun)----
 - xxx, 29 Mei 2007 umur (9 Tahun)-----
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi pada sekitar tahun 2013 terjadinya kesalahpahaman yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit dirukunkan lagi :-----
5. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan pertengkaran tersebut karena :-----
 - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu saja terjadi selisih paham atau selalu terjadi perbedaan pendapat yang sulit untuk diketemukan;----
 - b. Bahwa tergugat tidak memenuhi kebutuhan nafkah lahir batin yang diperlukan dalam kehidupan bersama:-----
6. Bahwa pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat selalu terjadi selisih paham atau selalu terjadi perbedaan pendapat dengan penyebab utamanya Tergugat tidak peduli sama keluarga dan bahkan anak pun dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi;-----
7. Bahwa kondisi yang sering terjadi perselisihan dan ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga puncaknya pada sekitar tahun 2014 tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, itu pun tidak mencukupi kehidupan bersama;-----
8. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar, untuk mempertahankan dan memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;----

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 2 dari 7 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama dalam masa pisah rumah tersebut, Penggugat masih tetap berupaya untuk dapat menyelesaikan kemelut rumah tangganya, akan tetapi sampai Gugatan ini diajukan ternyata harmonisasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat dicapai;-----
 10. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ini telah beberapa kali diupayakan penyelesaian baik melalui keluarga namun Tergugat tidak dapat merubah sikapnya begitu juga dengan Penggugat tidak mungkin menerima kembali Tergugat sehingga berdasarkan alasan tersebut diatas cukup beralasan untuk mengajukan Gugatan Cerai sebagaimana di isyaratkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan hanya Perceraianlah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini;-----
 11. Bahwa kejadian demi kejadian itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, suasana cinta, kasih sayang, saling hormat menghormati dan saling menghargai oleh karenanya hubungan yang harmonis sudah tidak mungkin lagi diharapkan justru sebaliknya bilamana pernikahan itu diteruskan akan mengakibatkan Penggugat semakin menderita lahir dan bathin dan jalan paling baik dan terakhir adalah bercerai dengan Tergugat;-----
 12. Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mengajukan perceraian ini dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sudah masing-masing tidak bersatu dan susah untuk berdamai sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi;-----
 13. Bahwa agar perceraian Penggugat dengan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat-----
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim untuk berkenan

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 3 dari 7 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya menerima Gugatan Cerai ini, memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;-----
2. Menjatuhkan jatuh Thaluk satu bain sughra Tergugat (**Xxx**,) kepada Penggugat (**xxx**,);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama xxx Kota Jakarta Selatan, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;-----

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.-----
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan dan setelah diberikan nasihat oleh Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan mencabut perkara; -----

Bahwa, selanjutnya tentang jalannya sidang perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara gugatan *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (vide penjelasan pasal demi pasal, angka 37, huruf a, nomor 9). Oleh karena itu, perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut; -----

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 4 dari 7 hal



Menimbang, bahwa pengajuan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Cibadak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beragama Islam dan ternyata memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkara *a quo* serta mampu bertindak hukum sendiri, maka sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk melanjutkan perkaranya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menghadap ke persidangan dan menyatakan akan mencabut perkara;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah hak Penggugat yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka perkara ini harus dinyatakan telah selesai diperiksa;-----

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat, pencabutan gugatan ini harus dituangkan dalam sebuah penetapan dan untuk keterbitan administrasi perkara perlu memerintahkan panitera agar mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;-----

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada para Pemohon. Oleh karena itu, beralasan apabila petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon yang keempat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan Perkara Nomor 302/Pdt.G/2016/PA.Cbd di Cabut;-----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);----

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, yang terdiri dari Drs. MUSTOFA KAMIL, M.H, sebagai Ketua Majelis, MUHAMAD NURMADANI, S.Ag, dan IRMAN FADLY, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh WAWAN, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. MUSTOFA KAMIL, M.H,

Hakim Anggota,

MUHAMAD NURMADANI, S.Ag

Hakim Anggota,

IRMAN FADLY, S.Ag.

Panitera Pengganti,

WAWAN, S.Ag.

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 6 dari 7 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	591.000,00
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Putusan Nomor 302/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 7 dari 7 hal